

Hak Anak Hasil Iseminasi Buatan dari Istri Kedua

¹Nuryadin, ²M. Maulana Malik Ibrahim, ³A. Syaifullah

¹UIN Antasari Banjarmasin

²UIN Antasari Banjarmasin

³UIN Antasari Banjarmasin

nuryadin@uin-antasari.ac.id

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep anak hasil inseminasi dari istri kedua yang berkaitan dengan kedudukan serta haknya dalam keluarga. Anak hasil inseminasi dari istri kedua adalah anak yang lahir dari pencampuran antara sperma suami dengan sel telur istri pertama yang ditanamkan kepada istri kedua. Melihat hal ini maka perlu kita kaji bagaimana kedudukan serta hak anak tersebut dalam keluarga. Sekarang ini program inseminasi sangatlah ramai karena sebagai jalan keluar untuk pasangan yang tidak dapat menghasilkan keturunan secara alamiah, karena berbagai permasalahan yang mereka alami. Oleh karena itu maka perlu kita kaji permasalahan ini secara komprehensif melalui metodologi penelitian kualitatif dengan analisis konten dan sumber data berupa bahan bacaan artikel jurnal, wawancara ahli hukum dan dokter kandungan, buku dan bahan bacaan lainnya yang relevan sebagai sumbernya. Hasil penelitian ini adalah anak hasil inseminasi buatan dari istri kedua memiliki kedudukan sebagai anak yang sah dan bisa mendapatkan hak sebagaimana anak pada umumnya. Simpulan dari penelitian ini adalah anak hasil inseminasi buatan dari istri kedua memiliki kedudukan dan hak yang sama dalam keluarga.

Kata Kunci: *Hak Anak; Inseminasi Buatan; Kedudukan Anak*

Abstract: This article aims to analyze the concept of a child resulting from insemination from a second wife related to their position and rights in the family. A child resulting from insemination from the second wife is a child born from the mixing of the husband's sperm with the first wife's egg which is implanted in the second wife. Seeing this, we need to examine how the position and rights of these children in the family. Currently, the insemination program is very busy because it is a way out for couples who cannot produce offspring naturally, because of the various problems they experience. Therefore, we need to examine this issue comprehensively through a qualitative research methodology with content analysis and data sources in the form of reading materials from journal articles, interviews with legal experts and obstetricians, books and other relevant reading materials as sources. The result of this research is that the child resulting from artificial insemination from the second wife has a position as a legitimate child and can get rights like children in general. The conclusion of this study is that children resulting from artificial insemination from the second wife have the same position and rights in the family.

Keyword: *Children's Rights; Artificial Insemination; Child's Position*

PENDAHULUAN

Fitrahnya manusia adalah makhluk sosial dan membutuhkan pergaulan sebagai sarana untuk memenuhi kehidupannya. Allah SWT menciptakan segalanya berpasangan sebagaimana yang tertera pada Qs. az-Zariat ayat 49: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.(Az-Zariat (51): 49),Seluruh makhluk dibumi tidak terlepas dari yang namanya ritual perkawinan yang merupakan perjanjian atau kesepakatan seorang pria dan wanita yang akan menyebabkan sahnya hubungan kelamin (seks) antara keduanya atau yang biasa dikenal dengan kata nikah atau yang semakna dengannya (Saleh:2008).

Sebagaimana dikatakan oleh Maslow dalam Bimo Walgito “Bimbingan dan Konseling Perkawinan” bahwa manusia mempunyai beberapa kebutuhan yang bersifat praktis dan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Suatu kebutuhan akan muncul jika kebutuhan yang lebih mendasar terpenuhi seperti sandang, pangan, dan papan yang ketika kebutuhan tersebut terpenuhi memunculkan rasa aman dalam hidupnya. Pemenuhan tersebut membuat manusia berinteraksi seperti halnya kebutuhan sosial dan seksual. pemenuhan yang baik harus diterima oleh masyarakat dengan hubungan yang sah antar pria dan wanita melalui lembaga perkawinan.(N.A:2016)

Hubungan perkawinan tersebut selain dapat diwujudkan untuk mengembangkan sosial budaya juga untuk mendapatkan keturunan. Hubungan ini berarti pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan sosial sebab secara naluriah seorang wanita memerlukan sosok pria dalam kehidupannya begitu juga sebaliknya. “Perkawinan, selain sebagai tuntutan fitrah manusia, juga merupakan langkah awal membina rumah tangga yang sakinah” (Thalib:1999).

Selain untuk memenuhi naluri seksual pernikahan juga memenuhi petunjuk agama. al-Ghazalimembagi tujuan perkawinan dalam lima kategori, yaitu:

1. Memperoleh anak
2. Menyalurkan syahwat
3. Menghibur hati
4. Mengelola rumah tangga, dan
5. Melaksanakan kewajiban kemasyarakatan (Al-Munawar:2004).

Salah satu tujuan perkawinan tersebut adalah memperoleh anak. Anak mengambil peran penting dalam kehidupan rumah tangga. Islam menganjurkan untuk menikah dan dianjurkan menikah dengan wanita yang bisa melahirkan banyak keturunan. Kehadiran anak bukan hanya sebagai pelipur lara tetapi juga membantu dalam kehidupan dunia bahkan di akhirat kelak. Sayangnya tidak semua pasangan suami istri dapat memiliki anak karena beberapa alasan seperti rusaknya saluran indung telur, lemahnya kualitas sperma suami serta hal lainnya. Sehingga tidak dapat diatasi dengan cara yang biasa. (Munajat:2008).

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh keluarga yang belum dikarunia anak diantaranya:

1. Menyerah pada nasib
2. Adopsi
3. Cerai
4. Poligami, dan
5. Inseminasi buatan (Suwito:2002).

Inseminasi buatan berbeda atau *artificial insemination* (AI) berbeda dengan program bayi tabung atau *in vitro fertilization* (IVF) dua metode tersebut secara medis merupakan solusi terbaik bagi pasangan yang mengalami permasalahan mengenai kesuburan. Dalam beberapa sumber yang mengulas tentang kedudukan proses inseminasi buatan dalam fikih Islam menyatakan bahwa selama benih yang ditanam dalam proses inseminasi buatan tersebut

adalah benih dari pasangan suami istri yang sah secara hukum dan ditanamkan pada rahim isteri hukumnya boleh. Sebab upaya tersebut merupakan usaha untuk mewujudkan tujuan pernikahan, yaitu memperoleh keturunan yang banyak (Thamrin:2014).

Hal tersebut memunculkan diskursus yang menjadi tema pembicaraan oleh anggota Majelis al-Majma'ul Fiqh al-Islami (Islamic Fiqh Academy). Setelah mendengarkan penjelasan dari para dokter ahli kandungan dan kebidanan, mereka menguatkan adanya kemungkinan hamil yang kedua dari hasil hubungan intim dengan sang suami ketika sedang mengandung janin yang berasal dari sel telur yang dititipi dari istri pertama. Sehingga akan terjadi percampuran nasab (Isnawan:2019).

Mengenai hal tersebut terdapat perbedaan mengenai proses anak hasil inseminasi buatan itu sendiri dan juga nasab anak hasil proses inseminasi buatan tersebut. Kemudian persoalan yang paling utama adalah mengenai status anak yang dilahirkan sebagai hasil program inseminasi buatan dengan menggunakan sperma dan ovum donor, kemudian juga mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan hak serta kewajiban antara anak dan orang tuanya yang hampir mayoritas ulama menghukumi haram jika wanita yang ditanami sel telur dan sperma bukan istri sendiri. Setelah mengetahui latar belakang kenapa adanya anak inseminasi maka perlu diketahui bahwa bagaimana kedudukan dan hak anak hasil inseminasi buatan tersebut.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel adalah menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan data (Sulistiono:2019), data tersebut akan di analisis menggunakan analisis konten. Dengan sumber data yang berasal dari artikel jurnal, buku, dan bahan bacaan lain yang relevan dengan konten isi penelitian (Asper & Corte:2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Anak

Terdapat dua hak anak kepada orang tuanya, yaitu hak anak ketika masih dalam kandungan dan hak anak ketika sudah lahir. Hak anak terhadap orang tuanya yang paling diperhatikan dalam Islam adalah hak mendapatkan nasab. Nasab seorang anak sangat menentukan kehidupan si anak kedepannya sebagai generasi penerus dari orang tuanya. Salah satu yang bergantung kepada kepastian nasab seorang anak adalah masalah kewarisan. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak memberikan pengaturan yang mendetail mengenai kedudukan anak pengaturan mengenai kedudukan anak hanya dalam 3 pasal yaitu pasal 42,43,44 Undang-undang perkawinan membagi kedudukan ke dalam dua kelompok, yaitu :

- a. Anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.
- b. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Pasal 42 ayat (1) menentukan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya (Suparman: 2013).

Anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai ikatan kekeluargaan, menurut hukum, dengan yang menikahinya. Oleh karena itu anak hanya mewarisi dari ibunya dan keluarga dari ibu, seperti dikatakan SA Hakim di dalam Hukum Adat Perorangan, Perkawinan dan Pewarisan (Soimin:1992).

Secara garis besar hak-hak anak yang dapat dikategorikan menjadi empat kategori yaitu sebagai berikut:

- a. Hak kelangsungan hidup yang mencakup hak dan memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai (*survival rights*).
- b. Hak tumbuh kembang anak yang mencakup semua jenis pendidikan formal maupun informal dan hak menikmati standart kehidupan yang layak bagi tumbuh kembang fisik, mental, spritual, moral, non-moral dan sosial (*development rights*)
- c. Hak perlindungan yang mencakup perlindungan diskriminasi, penyalahgunaan dan pelalalaian, perlindungan anak-anak tanpa keluarga dan perlindungan bagi anak anak pengungsi (*protection rights*).
- d. Hak partisipasi yang meliputi hak-hak anak untuk menyampaikan pendapat/pandangannya dalam semua hal yang menyangkut nasib anak itu (*participation rights*) (Joni:t.t).

Dalam Islam pun juga menjelaskan tentang hak-hak anak yang harus diperoleh antara lain:

- a. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang.
- b. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka.
- c. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan.
- d. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- e. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat
- f. Hak mendapatkan cinta kasih
- g. Hak untuk bermain (Budiyanto:2014).

Terdapat hak-hak anak yang sepatutnya dipenuhi oleh orang tua, berdasarkan Qur'an dan hadits sebagai jalan pendidikan agama bagi anak. Di antara hak-hak anak itu adalah:

- a. Memilihkan calon ibu atau ayah baik,
- b. Menjaga dan merawat janin dalam kandungan,
- c. Ketika bayi lahir maka disunnahkan membaca azan da iqomat di telinga bayi,
- d. Pentingnya pemberian ASI, nutrisi/nafkah yang halal dan baik,
- e. Metahnik bayi,
- f. Mencukur rambut,
- g. Memberi nama yang baik,
- h. Melaksanakan aqiqah,
- i. Khitan, dan
- j. Pendidikan, dan mengembangkan potensi sesuai dengan fase-fasenya. (Lisawati:2017).

Kedudukan dan Status Anak

Menurut hukum perkawinan Nasional Indonesia, status anak dibedakan menjadi dua: *Pertama*, anak sah *Kedua*, anak luar nikah. Dapat dilihat dari isi pasal 42 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 yang menyatakan anak sah adalah (a) anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. (b) asil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Dalam hal ini dilihat dari bunyi pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah yang dilakukan baik di Kantor Urusan Agama (untuk pasangan yang beragama Islam) maupun Kantor Catatan Sipil (untuk pasangan non-muslim), maka kedudukan anak tersebut adalah anak yang sah di mata hukum dan memiliki hak dan kewajiban anak dan

orang tua seperti tertuang dalam pasal 45 sampai dengan pasal 49 Undang-Undang Perkawinan (Susanto:2020).

Dalam hal ini sahnya seorang anak, dalam hukum perkawinan, baik Hukum Islam, maupun yang tercantum di dalam Undang-Undang Perkawinan no. 1 Tahun 1974, memberikan kemungkinan kepada seorang suami untuk memungkiri sahnya seorang anak yang dikandungnya dan kemudian dilahirkan oleh isterinya.

Menurut Hukum Islam anak yang sah dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan (177 hari) semenjak pernikahan orang tuanya, tidak peduli apakah orang itu lahir sewaktu orang tuanya masih terikat dalam perkawinan ataukah sudah berpisah karena wafatnya si suami, atau karena perceraian di masa hidupnya, dalam hal masa *iddah* bagi si isteri adalah selama masih mengandung anaknya di tambah 40 hari sesudah lahirnya, jika anak itu lahir sebelum genap jangka waktu 177 hari maka anak itu hanya sah bagi ibunya dan si suami dapat memungkiri bahwa ia adalah anaknya yang sah. (Hazanin:1986).

Menurut pasal 251 KUH Perdata (BW) berbunyi sebagai berikut :

Keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari yang ke seratus delapan puluh dalam kawin suami-isteri, dapat diingkari oleh si suami. Namun, pengingkaran ini tak boleh dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Jika si suami sebelum perkawinan telah mengetahui akan mengandungnya si isteri
- b. Jika ia telah hadir tatkala akte kelahiran dibuat dan akte itu pun telah ditandatangani atau, memuat pernyataan darinya, bahwa ia tak dapat menandatangani
- c. Jika si anak tak hidup tatkala dilahirkan

Seorang suami yang tidak hadir serumah dengan isterinya (dan ini harus dibuktikan dengan sah), selama 300 hari sebelum kelahiran seorang anak dari isterinya, maka ia boleh mengingkari keabsahan anaknya itu (lihat Pasal 252 KUH Perdata). Tapi seorang suami tadi boleh memakai alasan selama itu ia tidak mampu melakukan persetubuhan dengan isterinya.

Pasal 253 KUH Perdata menegaskan bahwa suami tidak dapat mengingkari kesalahan seorang anak berdasarkan atas perbuatan zina, kecuali jika lahir anak itu pun di sembunyikan baginya, dalam hal mana ia harus diperkenankan membuktikan dengan sempurna, bahwa ia bukan bapak anak itu. Di dalam Hukum Perdata dikenal lembaga hukum yang bernama *scieiding van tafel en bed*, sehubungan dengan lembaga ini, seorang suami dapat pula mengingkari sahnya seorang anak yang dilahirkan oleh isterinya 300 hari setelah hari keputusan *scieiding van tafel en bed* itu memperoleh kekuatan yang pasti dari Pengadilan (ex pasal 254 KUH Perdata). Begitu pula seorang anak yang lahir setelah lampau 300 hari setelah bubarnya perkawinan ibu-bapaknya, ia adalah anak luar kawin (ex pasal 255 KUH Perdata).

Proses Inseminasi Buatan

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Dokter Wiwin Soesilawati beliau menjelaskan pada dasarnya proses inseminasi dan inseminasi buatan/bayi tabung itu berbeda, inseminasi disini adalah dimana seorang calon ibu ditunggu saat ovulasi atau saat matangnya sel telur, kemudian sperma suami dikeluarkan dibantu dengan alat inseminasi namanya, dibantu untuk menembakan kedalam rahim si isteri, dalam hal ini kemungkinan organ reproduksi punya laki-laki kurang kuat memancarkan air spermanya. Si calon suami ibu dalam keadaan matang ovulasi dimasukan sperma dengan alat. Sehingga sel telur masih berada di dalam rahim ibu. Sedangkan inseminasi buatan/bayi tabung ini sel telur dikeluarkan dari punya calon ibu, melalui indung telur langsung, sekali dikeluarkan kemungkinan bisa mendapat 5 atau 10 bahkan 100 sel telur, wanita pada dasarnya bisa

mengeluarkan 5000 atau 8000 sel telur apabila kemungkinan hamil terus. Kemudian sperma pria di pisah dicari bibit yang paling bagus kemudian di kawinkan diluar secara *in vitro*, yaitu di laboratorium. Beliau juga menjelaskan sebelum melakukan program inseminasi buatan/bayi tabung disini adalah pertama, si pasien harus melakukan proses inseminasi terlebih dahulu, yaitu yang pemeriksaan tidak terlalu invasif yang tidak terlalu sakit, tidak terlalu nyeri, karena pada saat itu calon ibu tidak di apa-apakan hanya ditumbuhi hormon pada masa ovulasi atau masa subur. Ketika ovulasi ditembakkanlah sperma si suaminya. Jika inseminasi sudah berhasil, maka tidak perlu lagi melakukan proses inseminasi buatan/bayi tabung. Inseminasi buatan/bayi tabung disini adalah step yang paling akhir, apabila tidak ada jalan lagi (Soesilowati:2016).

Anak Hasil Inseminasi Buatan

Inseminasi buatan itu sendiri pada hakikatnya tidak bertentangan dengan sunnatullah, malahan justru membuktikan kebenaran sunnatullah bahwa terciptanya manusia itu dari sperma yang bercampur dengan sel telur wanita, sebagaimana firman Allah dalam QS Al Insan ayat 2 yang artinya “sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur”.

Inseminasi buatan dengan sperma suami, dilakukan jelas berhubung adanya kelainan perangkat dalam, baik kelainan yang dialami oleh istri ataupun kalainan yang dialami oleh suami. Kalau tidak ada kelainan apa-apa tentulah lebih baik dengan cara alamiah, yaitu dengan melakukan hubungan kelamin. Senggama disamping mungkin menyebabkan kehamilan, juga memberikan kenikmatan. Tetapi ada juga inseminasi dengan sperma suami dilakukan bukan karena adanya kelainan perangkat dalam. Kejadiannya biasa antara lain sebagi berikut ; seorang suami meyimpan spermanya di bank sperma sewaktu ia dalam kondisi prima, pada masa subur dan masa jaya-jayanya, lalu pada waktu ia telah tua, atau merasa kondisinya sudah menurun, sementara itu ia menginginkan anak lagi, maka dengan sperma simpanannya itu dilakukan inseminasi buatan. Namun apapun keadaannya sperma itu tetap berasal dari suami yang sah, sehingga anak yang lahir adalah juga anak yang sah dan jelas ibu bapaknya (Tahar:1987).

Inseminasi buatan dengan sperma suami sendiri tidak menimbulkan masalah. Nasab anak itu dinisbatkan kepada yang empunya sperma, yang tidak lain adalah ayahnya yang sah, yaitu suami ibunya, sebab tiga hal yang bisa menetapkan nasab di sini yaitu :

- a. Perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya.
- b. Pengakuan langsung dari ayah, sebab inseminasi buatan itu dilakukan dengan kesepakatan pasangan suami istri yang sah, sehingga tentunya tentunya anak itu akan diakui sebagai anaknya.
- c. Saksi-saksi juga ada, yaitu para dokter dan bidan yang terlibat dalam pertolongan usaha untuk memperoleh anak itu.

Hak Waris Anak Hasil Inseminasi Buatan

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Wahidah beliau memaparkan seorang laki-laki diperbolehkan menikah sampai batas 4 orang wanita, wanita tersebut sepanjang dinikahi secara sah, maka anak yang terlahir mewarisi, jadi dalam kaitan nikah ada dasar dimana seseorang dapat mewarisi, yaitu sebab nasab, nikah, dan memerdekakan budak. Disini nikah yang seperti apa seseorang dapat mewarisi? adalah anak yang terlahirnya dimana berasal dari perkawinan yang sah, dalam hal ini sah adalah bisa dalam pemahaman hukum Islam ditambah dengan pemahaman hukum positif, atau secara fiqih yang klasik (Wahidah:2016)

Anak dari hasil inseminasi memiliki kedudukan yang sama seperti anak kandung dalam hal kewarisan melalui tiga sistem waris yang berlaku di Indonesia yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Menurut KUH Perdata, ada empat golongan ahli waris yaitu:

1. Ahli waris golongan I, adalah suami atau isteri yang hidup serta anak-anak dan keturunannya.
2. Ahli waris golongan II, adalah ayah, ibu dan saudara-saudara pewaris.
3. Ahli waris golongan III, adalah kakek-nenek dari garis ayah dan kakek-nenek dari garis ibu.
4. Ahli waris golongan IV, adalah paman dan bibi pewaris baik dari pihak ayah maupun ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris (Sari:2014)

Berdasarkan penggolongan tersebut anak hasil inseminasi buatan termasuk dalam golongan I yang menurut pasal 852 KUHPperdata : “anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu “. Jadi dalam pewarisan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, lahir lebih dahulu atau belakangan dan lahir dari perkawinan pertama atau kedua, semuanya sama saja (Sulistianingsih:2014)

PENUTUP

Anak hasil inseminasi buatan yang mana janin tersebut dititipkan di dalam rahim tidak ada peluang dimana anak tersebut dikatakan sebagai anak zina atau anak luar kawin yakni dengan kata lain adalah anak sah yang lahir akibat dari perkawinan yang sah dan sah mendapatkan warisan dari orang tuanya karena termasuk ke dalam golongan I dan hak-hak lain sebagaimana anak-anak lainnya juga berhak dikeluarkan oleh orang tua. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak tersebut dinasabkan kepada pasangan suami isteri karena merekalah yang memiliki bibit dan ketentuan hak warisnya dapat dikatakan juga sama seperti ketentuan kewarisan anak kandung biasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Hassan,Saleh, (2008), *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan Dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam* (2016).
<https://core.ac.uk/download/files/37911715551.pdf>.
- M, Thalib, (1999), *25 Tuntutan Upacara Perkawinan Islam*, Bandung: Irsyad Baitus Salam.
- al-Munawar Said Agil Husin, (2004) *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, cet. Ke 1, Jakarta:Permadani.
- Munajat Makhrus, (2008), *Studi Islam di Perguruan Tinggi*, cet ke-1, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press.
- Yango Chuzaumah T., Anshary Hafiz, (2002), *Problematika hukum kontemporer*. Buku keempat (ed) cet.ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Thamrin Husni, (2014), *Aspek Bayi Tabung*, Yogyakarta: CV Aswaja Pressindo.
- Suparman Eman, (2013), *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: Refika Aditama.
- Soimin Soedaryo, (1992), *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Joni Muhammad, (t.t), Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga Jakarta: KPAI,
- Budiyanto HM., (2014), Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam, *Rabeema Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol. 1, No. 1.
- Lisawati Santi, (2017), Melaksanakan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Pendidikan Agama Pada Anak, *Fikrah: Journal of Islamic Education*, Vol. 1 No. 2.
- Budi Irhami, (2016), <http://hukumonline.com/klinik/detail/c1101/status-hukum-anak-yang-lahir-dari-perkawinan-beda-agama>.
- Hazarin, (1986), *Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*, Jakarta: Tintamas.
- Wiwin Soesilowati, (2016) Keluarga Faskes Tingkat Pertama BPJS Kesehatan. Wawancara Pribadi, Banjarmasin.
- Tahar M. Shaheb, (1987), *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam*, cet ke-1, Surabaya: Bina Ilmu.
- Wahidah. (2016), Dosen Hukum Waris Islam Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Wawancara Pribadi. Banjarmasin.
- Sari, Indah, (2014), Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris AB INTESTATO dan TESTAMENTAIR menurut Hukum Perdata Barat (BW), *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma* | Volume 5 No.1, September,
- Mirna Sulistianingsih Dien, (2014), Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Hasil Inseminasi”, *Lex Privatum*, Vol.II/No. 3.
- Isnawan, Fuadi, (2019), “Pelaksanaan Program Inseminasi Buatan Bayi Tabung Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia” *Fikri: Jurnal kajian Agama, Sosial dan Budaya*, Vol. 4, No. 2.
- Cindy Olivia Susanto, (2020), “Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Hasil Inseminasi Buatan dari yang telah meninggal”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 11, No. 3.